

LISENSI FLEGT

(FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE)

Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan lisensi FLEGT, dengan mengimplementasikan sistem jaminan legalitas kayu ("Indonesia Timber Legality Assurance System" atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)).

----- Oleh : Muhammad Ichwan [Focal Point JPIK Jatim] -----



Presiden Jokowi bersama Presiden Uni Eropa saat menyepakati lisensi FLEGT | Sumber: www.euflegt.efi.int

Pada 21 April 2016, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels untuk menyepakati memulai skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan) dalam perdagangan kayu yang diproduksi secara legal antara Indonesia dan Uni Eropa.

Ini didasarkan pada penilaian bersama bahwa Indonesia sepenuhnya siap untuk melaksanakan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan lisensi FLEGT, dengan mengimplementasikan sistem jaminan legalitas kayu ("Indonesia Timber Legality Assurance System" atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)). Penerimaan Lisensi FLEGT ini akan ditindaklanjuti pada pertemuan Komite Implementasi Bersama pada 15 September 2016. Diperkirakan Lisensi FLEGT Indonesia berlaku resmi mulai 15 November 2016.

Adanya kesepakatan untuk memulai lisensi FLEGT, ini membuktikan implementasi SVLK juga diakui dan diterima oleh pihak Uni Eropa. PPLH Mangkubumi yang menjadi bagian JPIK Provinsi Jawa Timur bersama anggota JPIK Provinsi Jawa Timur yang lain telah aktif memantau pelaksanaan SVLK di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2011. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra industri kayu di

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang penting dalam implementasi SVLK. Terdapat sekitar 800 industri yang berada di Provinsi Jawa Timur, dari jumlah tersebut sekitar 30% yang mengimplementasikan SVLK. Perlu perhatian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap aktif tidaknya keseluruhan industri tersebut, melalui monitoring dan pembinaan ataupun penegakkannya untuk menjaga kredibilitas dari implementasi SVLK.

Dengan sudah disepakatinya lisensi FLEGT dalam perdagangan kayu legal antara Indonesia dan Uni Eropa, ini menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan SVLK khususnya di Jawa Timur, karena JPIK Jawa Timur menemukan situasi di tingkat lapangan yang dilakukan segelintir pengusaha seperti masih terdapat kayu bulat dari hutan alam yang masuk ke Jawa Timur tanpa Tanda V-Legal, jika terus dibiarkan akan dapat menciderai kredibilitas SVLK.

Keberadaan SVLK ini, ingin memastikan pemafaatan kayu dan hasil olahannya sesuai aturan perundangan, serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pada SVLK, posisi pemantau independen telah diakui dan SVLK berlaku untuk ekspor ke semua negara tujuan. SVLK tidak hanya memastikan produk olahan kayu kita diterima di luar negeri, tapi juga memastikan hutan kita lestari dan terjaga.

Pemantauan Kayu Bulat

Kayu bulat yang masuk di pelabuhan Gresik tanpa dilengkapi barcode dan tanda V-legal

Pemantauan kayu bulat di Pelabuhan Gresik merupakan salah satu upaya untuk memantau peredaran kayu yang akan masuk ke industri pemegang SVLK. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui asal dan tujuan pengiriman kayu bulat. Selain itu, juga digali informasi mengenai jenis kayu, volume kayu bulat yang dikirim, nama kapal tunda (tugboat) dan nama tongkang/ponton yang ditarik oleh kapal tunda (tugboat).

Di Gresik terdapat 4 lokasi atau pelabuhan yang menjadi tempat bongkar muat kayu bulat. Dua pelabuhan masuk dalam kawasan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III yaitu Pelabuhan Rakyat Gresik, Pelabuhan Curah dan Log Gresik. Dua lagi merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT Sumber Mas Indah Plywood dan PT Jasa Mulia Abadi Jaya.

Pelabuhan Gresik merupakan cabang dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III merupakan salah satu pelabuhan menjadi pintu utama masuknya kayu bulat ke Provinsi Jawa Timur. Dari pelabuhan ini kayu bulat dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua masuk untuk selanjutnya didistribusikan ke TPT-KB atau Industri Primer di Jawa Timur, antara lain Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Jombang. Kegiatan bongkar muat kayu bulat di Pelabuhan Gresik dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013 kegiatan bongkar muat mencapai 157.962 ton. Tahun 2014 meningkat menjadi 339.303 ton. Tahun 2015 diperkirakan kayu bulat yang dibongkar mencapai 500 ribu ton. Ini terjadi karena adanya tambahan alat bongkar muat di Pelabuhan Gresik dan dihentikannya kegiatan bongkar muat kayu bulat di Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Surabaya. Diperkirakan ada sekitar tiga juta meter kubik per tahun kayu yang dimasukkan ke Jawa Timur pada 2015.

Proses bongkar muat kayu bulat untuk satu tongkang di Pelabuhan Gresik bisa mencapai 3-5 hari, ini tergantung dari volume kayu yang dibawa oleh tongkang tersebut. Dalam satu kapal tongkang dapat memuat kayu sebanyak 3.000 m³, 4.600 m³, dan maksimal 6.000 m³. Untuk tongkang yang mengangkut 4000 m³ kayu bulat membutuhkan waktu 3 hari untuk menurunkan kayu dari tongkang, dan membutuhkan 4 hari untuk mengangkut kayu ke lokasi pengiriman. Sedangkan untuk tongkang yang mengangkut 6000-8000 m³ membutuhkan waktu 4-5 hari untuk menurunkan kayu dari kapal tongkang, dan membutuhkan 5-6 hari untuk mengangkut kayu ke lokasi pengiriman. Proses bongkar muat kayu bulat bisa melebihi tenggat waktu yang direncanakan apabila terjadi kendala teknis, seperti alat rusak, truk pengangkut terbatas atau hujan. Untuk melakukan bongkar muat di Pelabuhan Gresik, satu kapal harus antri dan menunggu di Selat Madura minimal satu minggu.

Selama pemantauan dari tanggal 14-27 Juli 2016 hanya 3 lokasi pelabuhan yang sedang melakukan bongkar muat kayu bulat, yaitu Pelabuhan Rakyat Gresik, Pelabuhan Curah dan Log Gresik dan Pelabuhan PT Jasa Mulia Abadi Raya. Di Pelabuhan Rakyat Gresik terdapat 4 tongkang yang melakukan bongkar muat kayu bulat, yaitu tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Trans Pasific 5 Balikpapan, tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Immanuel WGSR 555, tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Bahtera Arafura 333 dan tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Bahtera Arafura 999. Untuk Pelabuhan Curah dan Log Gresik hanya satu tongkang yang melakukan bongkar muat, yaitu tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Super 89, sedangkan di Pelabuhan PT Jasa Mulia Abadi Raya juga hanya terdapat satu tongkang yang melakukan bongkar muat, yaitu tongkang yang ditarik oleh Kapal Tunda Mulia 8.

■ Kapal Tunda Trans Pasific 5 Balikpapan

Lokasi : Pelabuhan Rakyat Gresik
Tanggal sandar : 24 Juli 2016
Proses bongkar muat : 4 hari
Proses pengangkutan ke lokasi tujuan : 4 hari
Volume : 4.150 m³
Jenis kayu : Meranti Batu, Meranti Putih dan Kruiung
Pengirim : PT Kayan Plantation dan PT Jaya Timber
Asal : Samarinda, Kalimantan Timur
Penerima :

1.) PT Jasa Mulia Abadi Jaya dikenal juga dengan nama PT Jatisari alamat Jl. Kapten Darmo Sugondo 88, Tenggulum, Kebomas, Gresik, dan Jl. Mayjen Sungkono 88, Prambangan, Kebomas, Gresik.

2.) PT Citra Abadi Bosco alamat Jl. Raya Semabayat, Desa Banyuwangi, Manyar Gresik telah memiliki Sertifikat LK dengan nomor 003-MUTU/LK-331 dengan masa berlaku 12 Juli 2015 – 11 Juli 2018

Keterangan :

- Kayu bulat yang diangkut tidak semuanya dilengkapi dengan Tanda V-Legal
- 30% tidak dilengkapi barcode
- 30% kayu bulat dipasang barcode PT Kayan Plantation dilengkapi Tanda V-Legal 40% kayu bulat dipasang barcode PT Jaya Timber (dilengkapi dengan Tanda V-Legal dan tanpa dilengkapi Tanda V-Legal)

■ Kapal Tunda Immanuel WGSR 555

Lokasi : Pelabuhan Rakyat Gresik
Tanggal sandar : 22 Juli 2016
Proses bongkar muat : 4 hari
Proses pengangkutan ke lokasi tujuan : 5 hari
Volume : 4.800 m³





Jenis kayu : Marsawa batu, Nyatoh & jenis kayu campuran (mix)
Pengirim : PT Kayan Plantation dan PT Jaya Timber
Asal : Papua
Penerima :
TPT KB PT Hasil Hutan Kayu Indah alamat di Jl. Romokalisari 2D Surabaya Kompleks Pergudangan Kantor di Jl. Ngagel Madya 56, Surabaya (Merupakan rumah tinggal dan tidak ada aktivitas perkantoran).

Keterangan :
Kayu bulat yang diangkut semuanya tidak dilengkapi dengan barcode dan tanda V-Legal

■ Kapal Tunda Bahtera Arafura 333

Lokasi : Pelabuhan Rakyat Gresik
Proses bongkar muat : 5 hari
Proses pengangkutan ke lokasi tujuan : 6 hari
Volume : 8.000 m³
Jenis kayu : Kruing dan Meranti
Pengirim : PT Civika Wana Lestari
Asal : Kalimantan
Penerima :

- 1.) PT Hutan Lestari Mukti Perkasa dengan alamat di Jl. Kapten Darmo Sugondo 33, Desa Karang Kiring, Kebomas, Gresik, Jawa Timur
- 2.) PT Hutan Lestari Mukti Perkasa memiliki Sertifikat LK dengan nomor sertifikat VLK-00147

Keterangan :
- Kayu bulat yang diangkut semuanya dilengkapi dengan barcode tanpa tanda V-Legal
- Ada sekitar 10% kayu bulat tidak dipasang barcode

■ Kapal Tunda Bahtera Arafura 999

Lokasi : Pelabuhan Rakyat Gresik
Tanggal sandar : 24 Juli 2016
Proses bongkar muat : 4 hari
Proses pengangkutan ke lokasi tujuan : 5 hari
Volume : 6.000 m³
Jenis kayu : Merbau
Pengirim : PT Hanurata Unit Papua Barat
Asal : Papua Barat
Penerima :

- 1.) PT Aneka Rimba Indonusa alamat Desa Sumengko KM 30.6, Kec. Wringinanom, Gresik
- 2.) PT Aneka Rimba Indonusa memiliki Sertifikat LK dengan nomor BRIK-VLK-0023 dengan masa berlaku 29 Juli 2011 – 29 Juli 2017

Keterangan : Kayu bulat yang diangkut telah dipasang barcode dengan tanda V-Legal



Doc. JPIK Jatim 2016

■ Kapal Tunda Super 88

Lokasi : Pelabuhan Curah dan log Gresik
Tanggal mulai bongkar muat : 23 Juli 2016
Proses bongkar muat : 4 hari
Volume : 4.150 m³
Jenis kayu : Meranti dan Kruing
Pengirim : PT Bumimas Permata Abadi dan PT Tribuana Ram

Asal : Kalimantan
Penerima :

- 1.) PT Dewata Cipta Semesta, Jl. Tanjungsari No 36, Surabaya (berdasarkan resume VLK)
- 2.) PT Trustindo Prima Karya, Jl. Tanjungsari No 38, Surabaya (berdasarkan RPBB 2015 dari KLHK)

Keterangan :
- Kayu bulat yang berasal dari PT Bumimas Permata Abadi memiliki barcode dengan tanda V-Legal
- Kayu bulat yang berasal dari PT Tribuana Ram memiliki barcode tanpa ada tanda V-Legal

■ Kapal Tunda Mulia 8

Lokasi : Pelabuhan PT Jasa Mulia Abadi atau PT Jatisari
Tanggal sandar : 17 Juli 2016
Tanggal mulai bongkar muat : 18 Juli 2016
Proses bongkar muat : 3 hari
Proses pengangkutan ke lokasi tujuan : 4 hari
Volume : > 2.000 m³
Jenis kayu : Meranti dan Kruing
Penerima :

- 1.) PT Jasa Mulia Abadi Jaya dikenal juga dengan PT Jatisari di Jl. Kapten Darmo Sugondo 88, Tenggulum, Kebomas, Gresik, dan Jl. Mayjen Sungkono 88, Prambangan, Kebomas, Gresik

Dari 800 industri kayu yang ada, baru 30 persen yang mengimplementasikan SVLK. Kondisi ini, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Praktik di lapangan, di 2015, JPIK Jawa Timur masih menemukan perusahaan yang membawa kayu bulat dari hutan alam ke Jawa Timur tanpa Tanda V-Legal. Padahal, penyematan tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen angkutnya telah diatur dalam Perdirjen BPHH Kemen LHK No. 14/2014 (saat ini yang digunakan PerdirjenPHPL Kemen LHK No. 14/2016).

Penangkapan MV Bali Gianyar

Para pihak harus memahami peraturan yang digunakan dalam peredaran kayu di Indonesia

Kapal Angkatan Laut (KAL) Katon 1-5-34 Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Lantamal) Surabaya menangkap kapal MV Bali Gianyar yang membawa 238 kontainer yang diduga berisi kayu ilegal, di Alur Perairan Barat Surabaya (APBS). Dari 238 kontainer itu, 112 kontainer kosong, 88 kontainer kayu jati, dan 38 kontainer barang campuran. Informasi penangkapan ini berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Lantamal V pada 7 Juni 2016 di Tanjung Perak.

MV Bali Gianyar merupakan kapal milik PT. Salam Pasific Indonesia Line (PT SPIL), dengan berat 2998 GT, yang dinakhodai Prasidi Utoyo dengan 19 ABK. Kapal MV Bali Gianyar membawa muatan kayu jati dari Kabupaten Bau-bau, Sulawesi Tenggara menuju Surabaya, Jawa Timur. Indikasi pelanggaran yang dilakukan adalah tidak dilengkapi dokumen SKSHH sesuai Permenhut P.42/Menhut II/2014, maupun Faktur Angkut Kayu Olahan. Selain tanpa dokumen, kesalahan MV Bali Gianyar didasarkan pada Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang melarang pengangkutan hasil hutan di Kabupaten Bau-bau: Kecamatan Sampolawa, Batauga dan Lapandewa.

Penangkapan kayu jati yang diindikasikan dokumennya bermasalah ini sebagai bukti semua pihak terlibat dalam pemantauan di lapangan terkait peredaran kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, untuk melengkapi pengangkutan kayu olahan dalam hal ini kayu jati dari luar Jawa, Bali dan Lombok dokumen yang digunakan adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).



Kontainer diduga berisi kayu ilegal | Doc. JPIK Jawa Timur 2016

Peraturan yang digunakan untuk penangkapan kayu jati oleh KAL Katon Satkamla Lantamal V harusnya menggunakan P.21/MenLHK-II/2015 bukan Permenhut P.42/Menhut II/2014, mengingat kayu jati merupakan jenis kayu yang ditanam dan bukan tumbuh dengan sendirinya di alam. Para pihak harus bisa membedakan jenis kayu yang berasal dari hutan alam atau hutan hak, agar kedepan tidak terjadi salah persepsi dan salah tangkap.

Pengungkapan 88 kontainer kayu jati tanpa dokumen ini, merupakan yang terbesar di 2016. Namun, upaya pemantauan peredaran kayu diharapkan tidak berhenti pada kapal, melainkan juga asal-usul kayu serta pemilikinya, pembeli, hingga transparansi hukum di pengadilan. Kasus tiga tahun lalu yang melibatkan aparat Labora Sitorus dari Sorong – Papua Barat, itu hanya berhenti di Labora Sitorus, plai bahan baku dari Kabupaten Raja Sorong, Kabupaten Mega serta tidak terjamah sama sekali.

Modus penye- lundupan kayu olahan melalui kontainer ataupun kayu bulat yang dibawa melalui kapal tongkang sering ditemui di pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur, seperti Timor, seperti memasukkan kayu lindung di antara rakyat.



MV Bali Gianyar | Doc. JPIK Jawa Timur 2016

Lembar Informasi ini dikelola oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH Mangkubumi) dengan dukungan dari Multistakeholder Forestry Program (MFP) 3



Perum Permata Kota
Blok D 11 Tulungagung Jawa Timur
Tlp. 0355 333892

